

## Penerbitan KTP Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 14:31 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 14:50

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
2. Fotocopy KK;

### RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP;

### Kelurahan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP);
5. Petugas registrasi menyerahkan Formulir Permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan ke

## Penerbitan KTP Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 14:31 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 14:50

---

### Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

## **Penerbitan KTP Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI**

Ditulis oleh a\_quu\_a

Rabu, 22 May 2013 14:31 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 14:50

---

Hari Kerja

### **Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)**

:

Rp.

0,-